



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
MELALUI GERAKAN SULAWESI BARAT MANDARRAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa membaca merupakan keterampilan dasar yang menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Daerah, sehingga gerakan membaca perlu dibudayakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung tercapainya pembangunan manusia, pelestarian budaya, penguatan ketahanan keluarga, dan pemajuan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, membangun minat, kegemaran, dan kebiasaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca merupakan kewajiban pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peyelenggaraan Perpustakaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi merupakan kewenangan Gubernur, sehingga perlu menetapkan pengaturan pembudayaan gemar membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembudayaan Gemar Membaca melalui Gerakan Sulawesi Barat Mandarras;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA MELALUI GERAKAN SULAWESI BARAT MANDARRAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembudayaan Gemar Membaca melalui Gerakan Sulawesi Barat Mandarras yang selanjutnya disebut Gerakan Sulbar Mandarras adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memotivasi masyarakat luas untuk dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
7. Literasi adalah kemampuan baca tulis dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.

8. Satuan . . .

8. Satuan Pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan menengah atau sederajat.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam gerakan kebudayaan kegemaran membaca.
10. Rumah Mandarras adalah sarana perkumpulan utama dalam kebudayaan gemar membaca di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan/atau kebiasaan membaca menuju masyarakat maju dan sejahtera.

BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN SULBAR MANDARRAS

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Sulbar Mandarras dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terdiri atas unsur:
 - a. perorangan;
 - b. pegiat literasi; dan/atau
 - c. organisasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Gerakan Sulbar Mandarras pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dibawah kewenangan kementerian agama, dilakukan melalui pola kerja sama Daerah.
- (2) Pola kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Gerakan Sulbar Mandarras.
- (3) Pola kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 5

Kegiatan Gerakan Sulbar Mandarras, meliputi:

- a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan sekolah dan masyarakat;
- c. peningkatan promosi dan publikasi kepada Masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
- d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan pembudayaan minat baca.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Satuan Pendidikan dalam menumbuhkan minat membaca, antara lain dengan:
 - a. pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca buku bagi peserta didik paling sedikit 20 (dua puluh) buku selama menempuh pendidikan;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi atau cara lainnya.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan bahan bacaan bermutu, pengelolaan fasilitas dan prasarana pendukung yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses; dan
 - c. peningkatan kegiatan budaya membaca buku secara mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada Satuan Pendidikan untuk memberdayakan Perpustakaan dalam proses pembelajaran;
 - b. fasilitasi penyediaan bahan bacaan; dan
 - c. penyelenggaraan lomba bagi peserta didik dan masyarakat di Daerah.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan perpustakaan umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pembudayaan gemar membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada Masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca;
 - c. pameran; dan
 - d. *bazaar*.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada Masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan dibidang komunikasi dan digitalisasi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan kelembagaan gerakan pembudayaan minat baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf d, dilakukan melalui pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah dalam bentuk:
 - a. seminar, sosialisasi, *workshop*;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

(2) Pemberdayaan . . .

- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan wajib memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Gerakan Sulbar Mandarras yang meliputi seluruh fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung peningkatan minat baca, literasi digital, literasi budaya, serta akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. taman baca masyarakat;
 - b. Perpustakaan Umum dan layanan perpustakaan keliling;
 - c. Perpustakaan digital dan repositori daring;
 - d. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. media literasi budaya berbasis kearifan lokal;
 - f. sumber belajar cetak dan non-cetak; dan
 - g. sarana pendukung kegiatan literasi lainnya.

Pasal 12

- (1) Selain fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung peningkatan minat baca, literasi digital, literasi budaya, serta akses masyarakat terhadap bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masyarakat termasuk pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Rumah Mandarras.
- (2) Rumah Mandarras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. ruang literasi dan komunitas baca;
 - b. ruang pelatihan literasi digital dan budaya;
 - c. pusat kegiatan anak dan keluarga;
 - d. ruang pertunjukan budaya;
 - e. ruang akses internet publik dan bahan bacaan digital; dan
 - f. pusat layanan relawan literasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan sarana Rumah Mandarras melalui bantuan program, pelatihan, atau kemitraan.

BAB III . . .

BAB III PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembudayaan gemar membaca pada unit kerja masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pembudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pojok baca;
 - b. peningkatan literasi sesuai bidang urusan perangkat daerah;
 - c. pembiasaan kegiatan membaca bagi ASN dan dharmawanita persatuan;
 - d. penyelenggaraan lomba, festival atau kampanye literasi lingkup perangkat daerah;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan literasi; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan literasi berbasis komunitas;
- (2) Kegiatan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelaksanaan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh perangkat daerah.

BAB IV TIM KERJA GERAKAN SULBAR MANDARRAS

Pasal 16

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Sulbar Mandarras, dapat dibentuk tim kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaran Gerakan Sulbar Mandarras dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI . . .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Maret 2006
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 7